

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL  
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)**

**Afrizal Tjoetra<sup>1</sup>, Phoenna Ath Thariq<sup>2</sup>, dan Arfriani Maifizar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar  
<sup>1</sup> email: afrizaltjoetra@utu.ac.id

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar  
<sup>2</sup>email: phoennaaththariq@utu.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar  
<sup>3</sup>email: arfrianimaifizar@utu.ac.id

**Abstract**

*The fulfillment of the right to public information has not taken place after 10 years of the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (UU KIP). The research objective is to determine the obstacles and challenges of public agencies in carrying out their obligations and to find out social changes that apply after the implementation of the Public Information Openness Law. This research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection relies on various literature related to research topics. The results of the study describe public agencies that have not carried out their obligations due to 4 (four) things, namely the unavailability of data in public agencies, not optimal information management and documentation officials in providing information services, the reluctance of public agencies to be open to the general public and the application of sanctions as a complaint offense. However, the implementation of the Public Information Openness Law has encouraged a social change in society through changes in behavior in public agencies and community.*

*Keywords: Public Information, Public Agency, and Social Change.*

**1. Pendahuluan**

Informasi publik semakin penting dan strategis untuk memenuhi berbagai keperluan manusia. Pemenuhan hak atas informasi publik merupakan salah satu mandat penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pemenuhan hak atas informasi publik menjadi strategis karena seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi. Misalnya saja mengenai penyediaan informasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia. Jika sebelumnya Pemerintah Indonesia terkesan menutupi

informasinya, namun Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan penyajian data pasien corona secara terpadu dan terbuka<sup>1</sup>.

Selain itu, konstitusi Republik Indonesia memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak atas informasi publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat bahwa “setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis<sup>2</sup>.

Berikutnya, pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan pertimbangan: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Secara umum, UU KIP mengatur tentang 5 (lima) bagian, yaitu kewajiban badan publik, hak atas memperoleh informasi publik, kategori informasi publik, Komisi Informasi dengan fungsinya (termasuk menangani sengketa informasi publik), serta pengaturan tentang sanksi.

Selanjutnya, dalam Penjelasan UU KIP dinyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa penyediaan informasi publik menjadi kewajiban badan publik negara maupun non negara. Penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik, cepat, mudah dan murah meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam hal ini, UU KIP mendukung perubahan layanan badan publik negara maupun non negara serta masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Hal ini bersesuaian dengan Hendarso (2019) yang menyatakan bahwa keperluan manusia serta masyarakat yang dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan mendukung perubahan

<sup>1</sup> Jokowi: Sajikan Data Pasien Corona Terpadu dan Terbuka. CNN Indonesia, Senin, 13/04/2020

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

sosial. Tentu saja, keberhasilan penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dikondisikan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah informasi mengenai legislasi dan putusan. Ketika transmisi informasi tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak akan memproduksi hasil yang diharapkan. Penolakan hukum tidak dapat dianggap sebagai pemakluman terhadap kepatuhan, tetapi penolakan tertentu membatasi keefektifan hukum<sup>3</sup>.

Hanya saja, jelang 10 tahun pelaksanaan UU KIP<sup>4</sup>, masyarakat masih mengalami tantangan dalam memperoleh informasi publik. Padahal, UU KIP dibentuk sebagai upaya menyelesaikan berbagai ketertutupan yang berlaku selama rezim Orde Baru. Sejatinya, masyarakat yang berada semasa rezim reformasi lebih menikmati berbagai kemudahan dengan pemenuhan hak atas informasi publik.

Sejumlah tantangan dimaksud antara lain berkaitan dengan masih adanya badan publik yang belum melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia terhadap 355 badan publik secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel : Kualifikasi Badan Publik dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan UU KIP

	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Perguruan Tinggi Negeri	5 BP	5 BP	17 BP	21 BP	37 BP
2	Badan Usaha Milik Negara	1 BP	1 BP	8 BP	6 BP	93 BP
3	Lembaga Non Struktural	2 BP	5 BP	5 BP	0	26 BP
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	6 BP	7 BP	7 BP	7 BP	19 BP
5	Pemerintah Provinsi	8 BP	7 BP	4 BP	5 BP	10 BP
6	Kementerian	11 BP	9 BP	8 BP	2 BP	4 BP
7	Partai Politik	1 BP	4 BP	4 BP	0	0
<b>TOTAL 355 BP</b>		<b>34 BP</b>	<b>38 BP</b>	<b>53 BP</b>	<b>41 BP</b>	<b>189 BP</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>9,58%</b>	<b>10,70%</b>	<b>14,93%</b>	<b>11,55%</b>	<b>53,24%</b>

Sumber: Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Saat menyampaikan laporan di atas, Ketua Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa “...secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

<sup>3</sup> Yoyok Hendarso.2019. Sosiologi Hukum. Universitas Terbuka. Jakarta. hlm. 5.24.

<sup>4</sup> UU KIP diundangkan pada 30 April 2008 dan dilaksanakan dua tahun setelah disahkan, sebagaimana Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi :“Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan”.

masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP<sup>5</sup>.

Berikutnya, Ketua Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri dan patut dilakukan apresiasi yang tinggi<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mengapa sejumlah badan publik masih belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana UU KIP?
2. Apakah pelaksanaan UU KIP telah mendorong perubahan sosial dalam masyarakat?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>7</sup>. Penelitian ini hendak mengetahui pelaksanaan hukum dan perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan UU KIP. Pengumpulan data selama penelitian mengandalkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Badan Publik dan Kewajibannya

Merujuk ketentuan umum UU KIP angka 3 menyatakan bahwa “badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Sesuai penjelasan tersebut, secara umum badan publik yang dimaksud dalam UU KIP dapat dibagi dua, yaitu badan publik negara dan badan publik nonnegara. Sehingga, kedua badan publik ini memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU KIP.

Pasal 7 UU KIP memuat ketentuan bahwa:

<sup>5</sup> Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Jakarta, Istana Wakil Presiden, 21 November 2019

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Lexi J. Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 6.

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Jika merujuk pada kondisi terkini terkait data pasien penyebaran wabah COVID-19, tentu badan publik negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) badan publik harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU KIP, sehingga berbagai penyajian data terkait COVID-19 tidak mengalami hambatan. Apalagi, berbagai temuan selama monitoring dan evaluasi badan publik 2019 lalu yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia juga menggambarkan kondisi yang berbeda.

Pertanyaannya, mengapa badan publik (negara) tidak mematuhi sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP? Berdasarkan pengalaman sejumlah organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di bidang tata kelola hutan dan lahan diketahui sejumlah tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan UU KIP, antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi maupun eksekusi putusan pengadilan. Padahal, UU KIP memegang prinsip setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tantangannya dimulai dari tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, belum terbentuknya KI Provinsi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum<sup>8</sup>.

Selain pengalaman di atas, kita dapat melihat pengaturan sanksi yang kurang optimal. Berdasarkan Pasal 52 yang mengatur bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa

---

<sup>8</sup> <https://icel.or.id/isu/lain-lain/masih-rendahnya-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-sektor-hutan-dan-lahan/>. Diakses pada 24 April 2020, pukul 12.00 Wib.

Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pelaksanaan sanksi di atas merupakan delik aduan dan aparat hukum harus melakukan pembuktian terhadap kerugian yang dialami oleh pelapor. Sehingga, pemohon informasi publik ataupun masyarakat enggan melakukannya karena memerlukan waktu serta biaya jika diperlukan.

### 3.2 Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dimaknai berlangsungnya situasi yang berbeda, dari era yang tertutup menjadi era yang terbuka. Jika dikaitkan dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan UU KIPnya, perubahan dimaksud mencakup perubahan perilaku pemberi layanan informasi di badan publik, dari keadaan yang kurang melayani menjadi lebih pro aktif menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sehingga, Komisioner Komisi Informasi punya peran penting dan strategis untuk memastikan perubahan perilaku aparatur di badan publik.

Selama penyelesaian sengketa informasi publik, Komisioner Komisi Informasi memiliki kesempatan luas menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemohon informasi publik dengan badan publik sebagai termohon. Upaya yang dilakukan telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

Dalam pelaksanaannya, Komisioner Komisi Informasi mempunyai kesempatan yang luas untuk memastikan pemohon informasi publik dan badan publik memastikan hak dan kewajibannya, termasuk kategori informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Sejumlah ungkapan yang acap kali disampaikan oleh perwakilan badan publik saat penanganan sengketa informasi publik adalah "UU KIP belum dipahami secara baik, pengelolaan informasi dan dokumentasi kami masih kurang baik, dan PPIDnya belum berjalan sebagaimana harapan"<sup>9</sup>. Namun, setelah Majelis Komisioner menyampaikan sebagaimana ketentuan, para pihak lazimnya sepakat mengakhiri sengketa informasi melalui mediasi. Pun demikian, terdapat pula penyelesaian sengketa informasi publik yang berujung pada adjudikasi non litigasi.

Secara umum, perubahan aparatur sipil negara dalam pengelolaan informasi publik semakin baik. Jika sebelumnya informasi banyak yang dirahasiakan kepada publik, saat ini, perlahan namun pasti, pemberlakuan UU KIP banyak mendukung badan publik untuk menyediakan informasi yang bersifat terbuka yang disampaikan pada publik. Perubahan perilaku ini menjadi gambaran yang menggembarakan untuk memastikan berlangsungnya

---

<sup>9</sup> Sejumlah pernyataan ini diungkapkan oleh perwakilan badan publik selaku Termohon dan/atau Kuasanya saat menjawab pertanyaan Majelis Komisioner perihal implementasi UU KIP dalam persidangan sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Aceh.

tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih di badan publik, sebagaimana salahsatu tujuan UU KIP.

Jika dikaitkan dengan kondisi pasca konflik di Aceh, perubahan perilaku ini menjadi peta jalan jangka pendek dan panjang untuk mewujudkan pembangunan perdamaian. Merujuk John Paul Lederach (1997) bahwa dalam merumuskan peta jalan dan proses pembangunan perdamaian secara organik mulai dari transisi bergerak menuju transformasi dan berakhir pada rekonsiliasi berkelanjutan<sup>10</sup>. Berikutnya, berdasar Kamarulzaman (2008) menyatakan bahwa perdamaian adalah satu proses. Ianya bukan hanya merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai tetapi juga peta perjalanan yang memberikan pedoman kepada perjalanan menuju perdamaian. Berjaya atau tidak usaha mencapai perdamaian sejati, akan bergantung kepada bagaimana peta dilukiskan dan perjalanan dilalui<sup>11</sup>. Tahapan ini tentu berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat serta penyedia layanan di badan publik.

Dengan demikian, ikhtiar yang dilakukan setiap Komisioner Komisi Informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk berlangsungnya perubahan perilaku, baik dalam masyarakat maupun perilaku aparatur badan publik. Semoga upaya memastikan perubahan ini semakin luas dalam pengelolaan informasi publik, hingga berdampak pada perubahan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikutnya, jika dikaitkan dengan Hendarso (2019) maka pelaksanaan UU KIP telah mendukung perubahan sosial yang dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dikaitkan Lederach (1997) dan Kamarulzaman (2008) maka perubahan perilaku pada badan publik dan masyarakat juga mendukung wujudnya perdamaian dalam masyarakat, karena adanya jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat serta adanya proses dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi antara badan publik dengan masyarakat yang menuntut pemenuhan haknya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Masih adanya badan publik yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana UU KIP karena 4 (empat) hal, yaitu tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum serta penerapan sanksi sebagai delik aduan.
2. Pelaksanaan UU KIP telah mendorong perubahan sosial dalam masyarakat melalui perubahan perilaku di badan publik dan masyarakat. Pengelola informasi di badan publik

---

<sup>10</sup> Jhon Paul Lederach. 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institutes of Peace Press: Washington, D.C. Hlm. 39, sebagaimana yang dituliskan dalam Tjoetra, Afrizal. 2017. *Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Dan Kelestarian Perdamaian Di Aceh, Indonesia*. Universiti Sains Malaysia (USM): Penang – Malaysia.

<sup>11</sup> Askandar, Kamarulzaman (2008) dalam *Perdamaian: Yang Berikhtiar, Yang Menentang Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki*. Banda Aceh: Acehese Civil Society Taskforce. Hlm. ix.

terus didorong untuk memastikan kewajibannya sedangkan masyarakat dapat menggunakan haknya sebagaimana ketentuan dalam UU KIP.

## 5. Referensi

### a. Buku

- Askandar, Kamarulzaman. 2008. *Perdamaian: Yang Berikhtiar, Yang Menentang Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki*. Acehnesse Civil Society Taskforce: Banda Aceh.
- Hendarso, Yoyok. 2019. *Sosiologi Hukum*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2019. Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Jakarta, Istana Wakil Presiden, 21 November 2019.
- Lederach, John Paul. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse – Good Books.
- Lederach, John Paul. 1997. *Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institutes of Peace Press: Washington, D.C.
- Moleong. Lexi J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Tjoetra, Afrizal. 2017. *Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Dan Kelestarian Perdamaian Di Aceh, Indonesia*. Universiti Sains Malaysia (USM): Penang – Malaysia.

### b. Undang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### c. Internet

- CNN Indonesia, Senin, 13/04/2020  
<https://icel.or.id/isu/lain-lain/masih-rendahnya-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-sektor-hutan-dan-lahan/>